

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima.
2. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima.
3. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* secara simultan berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) diterima.

B. Implikasi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bank umum syariah yang menerapkan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* yang baik cenderung memiliki tingkat *Fraud* yang lebih rendah. Hal ini menegaskan pentingnya *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* dalam membangun sistem perbankan yang aman, transparan, dan bebas *Fraud*. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah pun meningkat, dan lebih banyak orang berpotensi beralih ke sistem ini yang dianggap lebih aman dan etis.

Untuk mengurangi tindakan *Fraud*, bank umum syariah perlu mempertimbangkan pelatihan tambahan bagi karyawan, agar penerapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* berjalan efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip syariah dan praktik tata

kelola yang baik, karyawan akan bekerja dengan lebih berintegritas dan risiko *Fraud* pun berkurang.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, peneliti memberikan saran sebagai berikut

1. Diharapkan Bank Umum Syariah lebih mengedepankan dan memaksimalkan *Islamic Corporate Governance* (ICD) agar dapat mengurangi terjadinya *Fraud* di Bank Umum Syariah.
2. Diharapkan Bank Umum Syariah perlu mengoptimalkan penerapan *Sharia Compliance* dalam sistem operasional bank untuk mengurangi *Fraud* dan menjaga kepercayaan nasabah, tidak hanya sekedar menerapkan *Sharia Compliance* dalam laporan tahunan.
3. Diharapkan Bank perlu melakukan audit internal secara rutin dan lebih ketat, tidak hanya terbatas pada kepatuhan syariah tetapi juga pada kontrol terhadap potensi *Fraud* dalam kegiatan operasional sehari-hari. Penggunaan teknologi untuk mendeteksi anomali dalam transaksi bisa meningkatkan efektivitas audit.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya *Fraud*, seperti budaya organisasi, tingkat pelatihan etika bagi karyawan, penggunaan teknologi untuk pengawasan transaksi, serta peran komite syariah dalam pengawasan internal.